

Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi Persuasif KPU Provinsi Gorontalo dalam Melibatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pilkada 2024

Luthfiah Syhabila Zahra Mokoagow¹, Noval Sufriyanto Talani², Feni Mariana³

Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia¹²³

ABSTRACT

The participation of persons with disabilities in elections is crucial for the democratic process, yet they often face various barriers, particularly in accessing polling stations and information. Despite the legal framework provided by Undang-Undang No. 8 tahun 2016 on the rights of persons with disabilities, their involvement in elections remains limited. This study aims to explore the factors that support and hinder the participation of persons with disabilities in the 2024 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) in Gorontalo Province, focusing on the efforts made by the Komisi Pemilihan Umum (KPU). Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that KPU's efforts to increase participation include providing accessible information, such as Braille ballots for blind voters and sign language interpreters for hearing-impaired voters. However, challenges such as technical barriers, insufficient facilities, and limited outreach to all groups of persons with disabilities remain significant issues. The study concludes that while progress has been made in improving access, overcoming these barriers requires collective efforts, training, and social awareness. The study emphasizes the importance of inclusive strategies to ensure that persons with disabilities can exercise their right to vote freely and independently.

Keywords: KPU, Participation, Persons with Disabilities, Supporting Factors and Barriers

Untuk mengutip artikel ini (APA Style):

Mokoagow, L.S.Z., Talani, N.S., Mariana, F. (2025). Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi Persuasif Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Dalam Melibatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pilkada 2024. *Tech Talk Journal*. Volume 1, Issue 1, 2025 (114-126).

Korespondensi: Luthfiah Syhabila Zahra Mokoagow, Universitas Negeri Gorontalo, Jalan Jendral Sudirman No 6 Kota Gorontalo 96128. *Email:* luthfiamokoagow@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas di Indonesia sering kali mengalami kendala dalam mengakses hak-hak miliknya, termasuk hak politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur tentang hak politik penyandang disabilitas, pada kenyataannya mereka masih menghadapi banyak tantangan dalam berpartisipasi dalam proses pemilu, baik dalam hal akses fisik ke tempat pemungutan suara (TPS) maupun dalam hal informasi yang disampaikan (Formasidisabilitas, 2024). Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi mereka, dibutuhkan upaya yang lebih intensif dari berbagai pihak, termasuk dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya yang berada di Provinsi Gorontalo.

KPU Provinsi Gorontalo telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada 2024. Berdasarkan data dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, terdapat 7.923 pemilih disabilitas, namun hanya 3.968 pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar, partisipasi mereka dalam menggunakan hak suara masih cukup rendah, mencerminkan adanya tantangan yang harus diatasi dalam mengoptimalkan keterlibatan mereka dalam Pilkada 2024 (KPU Provinsi Gorontalo, 2024). Berikut tabel partisipasi penyandang disabilitas Provinsi Gorontalo:

Tabel 1. Data Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih Disabilitas	Jumlah Hak Pilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi (%)
1	Kabupaten Gorontalo	2.279	943	41,37
2	Kabupaten Boalemo	1.070	562	52,52
3	Kabupaten Bone Bolango	1.460	650	44,52
4	Kabupaten Pohuwato	946	617	65,22
5	Kabupaten Gorontalo Utara	901	417	46,28
6	Kota Gorontalo	1.267	779	61,48
Jumlah Akhir		7.923	3.968	50,08

Sumber: KPU Provinsi Gorontalo (2025)

Dari data pada tabel 1 di atas, pentingnya untuk meningkatkan keterlibatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu tidak hanya untuk memastikan tercapainya prinsip inklusivitas dalam demokrasi, tetapi juga untuk memenuhi hak dasar bagi penyandang disabilitas. Menurut Syafi'e (2014), pemenuhan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas melibatkan dua aspek utama, yaitu fisik dan non-fisik. Aksesibilitas fisik berhubungan dengan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mencapai dan menggunakan fasilitas yang

diperlukan, sedangkan aksesibilitas non-fisik terkait dengan bagaimana informasi disampaikan dalam format yang dapat dipahami oleh mereka. Sebagai contoh, adanya penyediaan juru bahasa isyarat di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi salah satu langkah untuk memfasilitasi penyandang disabilitas, terutama mereka yang memiliki gangguan pendengaran atau bicara serta alat bantu untuk mereka disabilitas tuna netra.

Meskipun terdapat kebijakan yang mendukung penyandang disabilitas, implementasi kebijakan tersebut masih menemui hambatan yang cukup signifikan. Husin et al. (2023) menyatakan bahwa meskipun ada upaya dari KPU untuk menyediakan akses yang lebih baik, seperti pelatihan bagi petugas TPS tentang cara melayani penyandang disabilitas, banyak TPS yang masih kurang terlatih akan cara tersebut. Hal ini mencerminkan adanya faktor penghambat yang perlu segera diatasi, seperti kurangnya kesadaran sosial pada pentingnya partisipasi pemilih disabilitas, serta kurangnya fasilitas yang memadai di TPS. Pada komunikasi persuasif terdapat faktor yang mendukung keberhasilan komunikasi tersebut yang terdiri dari kredibilitas persuader, pengalaman persuader dan pesan yang dirancang dengan baik (Soemirat, et. al 2007). Selanjutnya, Terdapat tiga faktor utama yang dapat menghambat komunikasi persuasif, yaitu hambatan teknis, hambatan semantik, dan hambatan perilaku (Ainunnisa, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai berbagai faktor yang pendukung dan penghambat pada pelaksanaan upaya KPU di Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada 2024. Penelitian ini akan mengkaji berbagai elemen yang mempengaruhi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil oleh KPU serta memberikan wawasan mengenai tantangan yang masih dihadapi penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dalam pemilu. Faktor pendukung yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi kredibilitas persuader yang terlibat dalam upaya sosialisasi serta pesan yang dirancang oleh KPU, yang dalam hal ini mencakup penyediaan alat bantu seperti surat Braille yang dapat diakses oleh pemilih disabilitas tuna netra. Sebaliknya, hambatan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain hambatan semantik, serta hambatan teknis yang berkaitan dengan keterbatasan akses ke informasi digital. Selain itu, hambatan perilaku juga menjadi faktor penghambat.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Menurut Lexy J. Moleong (2018), data kualitatif berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian dengan menerapkan analisis untuk menghasilkan data deskriptif tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang diamati. Metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami permasalahan berdasarkan fakta untuk memperoleh data yang menggambarkan suatu kejadian atau fenomena secara komprehensif sesuai kenyataan. Pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi dan wawancara dan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan demikian peneliti dapat memperoleh gambaran yang bersifat deskriptif lebih detail mengenai faktor pendukung dan penghambat komunikasi persuasif yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo dalam melibatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pilkada 2024. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu sebuah metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau tertentu. Menurut Sugiyono dalam bukunya (2012), kriteria ini dapat berupa pemilihan individu yang dianggap memiliki pemahaman mendalam tentang topik penelitian yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari KPU dan sekretariat KPU Provinsi Gorontalo yang berhubungan langsung dengan partisipasi masyarakat.

3. HASIL

Pada bagian ini, akan dibahas mengenai informasi umum terkait KPU di Provinsi Gorontalo serta temuan penelitian yang mencakup faktor-faktor pendukung dan penghambat yang melibatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada 2024.

a. Informasi Umum KPU Provinsi Gorontalo

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo merupakan lembaga penyelenggaran pemilihan umum di wilayah provinsi Gorontalo. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disingkat menjadi KPU Provinsi Gorontalo beralamatkan di Jl. Tinaloga No.24, Toto Utara, Kec. Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

b. Temuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan hasil yang diperoleh berdasarkan hasil temuan dilapangan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Pada penelitian ini, sebelum melaksanakan sesuatu untuk melibatkan pemilih penyandang disabilitas, KPU Provinsi

Gorontalo menentukan terlebih dahulu tujuan dan perencanaan yang akan dilakukan untuk mengajak dan melibatkan pemilih tersebut. selanjutnya akan dilakukan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan KPU Provinsi Gorontalo.

Tabel 2. Data Partisipasi Pemilih Disabilitas Pilkada 2024 Provinsi Gorontalo

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih Disabilitas	Jumlah Hak Pilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi (%)
1	Kota Gorontalo	834	499	59.83
2	Kabupaten Boalemo	621	352	56.68
3	Kabupaten Bone Bolango	1.268	785	61.91
4	Kabupaten Pohuwato	621	269	43.32
5	Kabupaten Gorontalo Utara	777	499	64.22
6	Kabupaten Gorontalo	1.924	787	40.90
Jumlah Akhir		6.045	3.191	52.79

Sumber: KPU Provinsi Gorontalo (2025)

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan suatu kondisi yang membantu atau mempengaruhi agar kegiatan tetap terlaksana. Komunikasi persuasif KPU Provinsi Gorontalo dalam melibatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas memiliki beberapa faktor pendukung seperti yang disampaikan oleh Opan Hamsah selaku ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan SDM:

“yang mendukung kegiatan ini untuk mengajak mereka adalah kita bekerja sama dengan lembaga yang langsung menangani disabilitas yaitu yayasan putra mandiri. Kita di bantu untuk mengumpulkan mereka yang disabilitas” (Opan Hamsah, Wawancara 5 November 2024)



Gambar 1. Sosialisasi Pemilih disabilitas KPU Provinsi Gorontalo

Opan menyatakan bahwa kelancaran kegiatan yang dilaksanakan untuk mengajak pemilih disabilitas karena bekerja sama dengan Yayasan putra mandiri, yaitu lembaga yang membantu untuk mengumpulkan disabilitas

“alat bantu untuk disabilitas tuna netra juga membantu untuk melibatkan mereka, sehingganya mereka yang tidak bisa melihat ini memiliki akses yang mendukung untuk memilih” (Yulia Gaib, Wawancara 5 November 2024)

Selanjutnya, Yulia sebagai kepala sub bagian partisipasi masyarakat dan SDM menyatakan bahwa penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas tuna netra sangat mendukung dan membantu untuk melibatkan disabilitas tuna netra dalam pemilihan.

“juru bahasa isyarat sangat membantu kami dalam menyampaikan pesan pada kegiatan ini, karena dengan adanya juru bahasa isyarat itu ada disabilitas tunarungu dapat menerima informasinya” (Fadli Alamri, Wawancara 6 November 2024)



Gambar 2. Juru bahasa isyarat

Pernyataan yang disampaikan Fadli selaku Kepala bagian informasi dan perencanaan data, informasi, partisipasi masyarakat dan SDM menyatakan bahwa Juru bahasa isyarat sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan untuk memberikan informasi kepada disabilitas khususnya disabilitas tuna rungu.

“media sosial yang sudah terverifikasi akun resmi juga membantu membangun kepercayaan masyarakat termasuk penyandang disabilitas untuk mempercayai informasi yang diberikan” (Rhonal Makuta, Wawancara 5 November 2024)

Rhonal menyampaikan bahwa akun media sosial KPU Provinsi Gorontalo yang terverifikasi resmi membantu masyarakat termasuk penyandang disabilitas untuk mempercayai informasi yang diberikan.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan suatu kondisi yang mempengaruhi dan menjadi tantangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam pelaksanaan komunikasi persuasif yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo ini terdapat beberapa tantangan yang dihadapi seperti yang disampaikan Kepala bagian informasi dan perencanaan data, informasi, partisipasi masyarakat dan SDM yaitu :

“tantangan kami itu disaat tidak semua tuna rungu memahami bahasa isyarat, itu saya amati dan terjadi saat sosialisasi, mereka tidak belajar bahasa isyarat sehingganya susah bagi mereka untuk menerima informasi. Tapi kami selalu menekankan kepada pihak keluarga atau kerabat terdekat untuk selalu mendampingi mereka dan selalu memberikan informasi kepada mereka” (Fadli Alamri, Wawancara 6 November 2024).

Fadly menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi KPU Provinsi Gorontalo adalah tidak semua disabilitas tuna rungu memahami bahasa isyarat. Hal ini diamati saat sosialisasi, mereka kesulitan untuk menerima informasi karena tidak memahami bahasa isyarat. Namun, untuk mengatasi masalah ini, KPU menekankan pentingnya peran keluarga atau kerabat terdekat dalam mendampingi penyandang disabilitas.

“susah untuk menjangkau semua disabilitas, apalagi kami KPU Provinsi Gorontalo banyak sekali kegiatan di tahun ini yang beririsan juga dengan kegiatan tahapan pemilu kemarin, apalagi sosialisasi yang kami lakukan ini bukan cuman segmen disabilitas tapi ada segmen lainnya, sehingga pelaksanaan sosialisasi dari KPU Provinsi Gorontalo kemarin hanya di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo utara. Sosialisasi di kabupaten lain kami sudah berbagi tugas dengan KPU Kabupatennya” (Yulia Gaib, Wawancara 5 November 2024)

Yulia menyatakan bahwa KPU Provinsi Gorontalo pada umumnya kesulitan untuk menjangkau semua disabilitas di Gorontalo, selain kegiatan tahapan kerja Pilkada beririsan dengan kegiatan Pemilu, kegiatan sosialisasi juga tidak hanya dilaksanakan untuk segmen disabilitas tapi ada segmen lainnya juga. sehingga sosialisasi yang tidak terlaksana di Kabupaten lain sudah berbagi tugas dengan KPU di kabupaten.

“kita belum tau pasti ada berapa total disabilitas nah sehingganya kemarin juga ada proses pendataan yang sudah dilakukan oleh KPU kemudian juga ada kelompok di lembaga yayasan putra mandiri, masih ada juga disabilitas yang terdata di KPU belum masuk didalam kelompok itu sehingganya ada kesulitan untuk menghimpun mereka” (Opan Hamsah, Wawancara 5 November 2024)

Opan menyatakan bahwa jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar di KPU Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya tercatat dalam data kelompok disabilitas yang dikelola oleh Yayasan Putra Mandiri. Ini menyulitkan KPU Provinsi Gorontalo untuk mengumpulkan mereka sehingga kedepannya harus ada upaya untuk pendataan yang lebih menyeluruh agar disabilitas dapat di akses.

“kadang kita tidak mengetahui sebenarnya ada berapa disabilitas yang kesulitan dan sudah tidak bisa datang ke TPS, sehingga kita harus mendata lebih lanjut lagi disabilitas yang tidak bisa ke TPS tersebut agar kita dapat memberikan akses kepada mereka” (Opan Hamsah, Wawancara 5 November 2024)

Opan menyatakan bahwa KPU Provinsi Gorontalo menghadapi kendala dalam mengidentifikasi jumlah penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan untuk datang ke TPS. sehingga perlu untuk melakukan pendataan lebih lanjut terhadap penyandang disabilitas yang tidak dapat hadir agar dapat diberikan akses yang diperlukan untuk berpartisipasi pada Pilkada.

“kita belum memiliki juru bahasa isyarat sendiri sampai ke tingkat pps, sehingga saat hari pencoblosan nanti, disabilitas tuna rungu ini akan kesulitan di TPS kalau ada yang ingin mereka tanyakan demikian juga dengan tuna wicara. Namun untuk sekarang kami menyampaikan bahwa kalau ada yang ingin di tanyakan baik dari disabilitas rungu maupun wicara itu jika ada atau tidak ada pendamping di tulis saja pertanyaannya lalu berikan ke PPS” (Opan Hamsah, Wawancara 5 November 2024)

Lebih lanjut Opan menyatakan bahwa KPU Provinsi Gorontalo belum memiliki juru bahasa isyarat sendiri sampai ke tingkat PPS, sehingga ini menyulitkan penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara saat hari pencoblosan jika ada yang ingin mereka tanyakan. Namun untuk sementara itu, KPU menyarankan agar pemilih disabilitas yang tidak di dampingi maupun yang didampingi dapat menuliskan pertanyaannya kepada PPS.

“hambatannya itu sebagian disabilitas ini memiliki keterbatasan atau ketidakmampuan dalam menggunakan media sosial, sehingga informasi yang disediakan dalam media sosial tersebut hanya bisa di akses oleh sebagian disabilitas yang menggunakan media sosial” (Rhonal Makuta, Wawancara 5 November 2024)

Tantangan lain yang diperoleh dari pernyataan Rhonal di atas adalah sebagian penyandang disabilitas memiliki keterbatasan atau ketidakmampuan dalam menggunakan media sosial. Akibatnya, informasi yang disediakan melalui platform tersebut hanya dapat di akses oleh sebagian disabilitas yang menggunakan media sosial saja.

4. PEMBAHASAN

Berdasarkan pelaksanaan komunikasi persuasif KPU Provinsi Gorontalo dalam melibatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada 2024, pelaksanaannya sesuai dengan yang direncanakan dengan melakukan sosialisasi dan menggunakan platform media sosial. Dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pilkada 2017 yaitu 33,02% sedangkan tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas Pilkada 2024 pada Tabel 4.1 naik menjadi 52,79%. Sementara pelaksanaan pilkada bersamaan dengan tahun pelaksanaan pemilu 2024. Sebelumnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas Pemilu 2024 yaitu 50,08% dan di

tahun yang sama, tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada menjadi 52,79%. Sehingga di tahun yang sama, keterlibatan penyandang disabilitas pada pemilihan di wilayah Gorontalo naik menjadi 2,71% di atas 50%. Berdasarkan hasil tersebut, komunikasi persuasif KPU Provinsi Gorontalo dalam melibatkan pemilih penyandang disabilitas dengan memberikan akses informasi yang mudah dipahami berhasil meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada 2024. Hal ini sudah sesuai dengan teori Communication Goal Charles Berger tentang pencapaian tujuan dan peningkatan atensi partisipasi, yaitu meningkatkan pemilih penyandang disabilitas di Wilayah Gorontalo berdasarkan rencana dan pelaksanaannya.

Dari meningkatnya keterlibatan partisipasi di atas dipengaruhi oleh faktor pendukung, menurut soemirat, et. al (2007) faktor yang mendukung keberhasilan komunikasi persuasif komunikasi persuasif yaitu kredibilitas sumber, pengalaman persuader dan pesan yang dirancang. Pada penelitian ini terdapat faktor pendukung yaitu kredibilitas persuader dan pesan yang dirancang. Dari segi kredibilitas persuader dalam sosialisasi segmen disabilitas yang ditemukan dalam observasi, KPU Provinsi Gorontalo memiliki persuader yang berkompeten dan berpengalaman dalam bidang sosialisasi dan partisipasi pemilih. Para persuader ini terdiri dari Komisioner KPU Provinsi Gorontalo yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, serta Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Gorontalo. Dengan keahlian dan tanggung jawab mereka, persuader ini memiliki kredibilitas yang kuat dalam menyampaikan informasi dan membangun kepercayaan publik. KPU Provinsi Gorontalo juga bekerja sama dengan Yayasan Putra Mandiri yang secara langsung menangani pemberdayaan penyandang disabilitas di Gorontalo, Yayasan ini membantu mengumpulkan pemilih disabilitas dalam pelaksanaan sosialisasi. KPU juga bekerja sama dengan Juru Bahasa Isyarat yang menerjemahkan informasi kepemiluan yang disampaikan kepada disabilitas khususnya disabilitas runtu dalam pelaksanaan sosialisasi dan debat pasangan calon pemimpin kepala daerah. Penelitian dari Hovland dan Weiss memperlihatkan bahwa sumber dengan tingkat kredibilitas tinggi lebih mampu memengaruhi sikap komunikasi dibandingkan sumber yang kurang memiliki kepercayaan (Soemirat, et. al 2007).

Dalam penggunaan media sosial seperti media Instagram, Facebook dan YouTube sudah terverifikasi akun resmi KPU Provinsi Gorontalo, sehingga lebih membantu untuk menyampaikan informasi mengenai Pilkada 2024 yang dapat dipercaya oleh masyarakat

termasuk penyandang disabilitas, hal ini sejalan dengan salah satu tahapan komunikasi persuasif (Alvonco, 2014). Lebih lanjut, adanya akses fisik yang disampaikan dalam sosialisasi seperti tempat pemungutan suara yang tidak bertingkat, ruang masuk untuk disabilitas fisik, diizinkan adanya pendampingan serta difasilitasi pemungutan suara dirumah bagi yang tidak bisa ke tempat pemungutan suara juga membantu pemilih disabilitas untuk percaya bahwa akses mereka dijamin dan dapat memperkuat kepercayaan bahwa KPU Provinsi Gorontalo tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa janji aksesibilitas benar-benar diwujudkan,

Adapun hambatan yang dihadapi KPU Provinsi Gorontalo. Faktor penghambat komunikasi persuasif merupakan faktor yang membuat komunikasi persuasif tidak berhasil dilakukan. Terdapat tiga faktor utama yang dapat menghambat komunikasi persuasif, yaitu hambatan teknis, hambatan semantik, dan hambatan perilaku (Ainunnisa, 2020). Pada penelitian ini terdapat hambatan dalam pelaksanaan komunikasi persuasif diantaranya adalah hambatan semantik, hambatan teknis dan hambatan perilaku. Hambatan semantik menurut Purnamasari (2018) adalah hambatan yang muncul akibat kesalahan dalam menafsirkan atau memahami bahasa yang digunakan termasuk kata-kata, kalimat, atau simbol dalam proses komunikasi. Pada penelitian ini tidak semua penyandang disabilitas runtu memahami bahasa isyarat. Dalam hal ini, ketidakmampuan penyandang disabilitas runtu untuk memahami bahasa isyarat menghalangi mereka untuk menerima informasi yang disampaikan selama sosialisasi karena ada ketidaksesuaian kemampuan mereka untuk memahami bahasa tersebut. Namun, peran keluarga atau kerabat terdekat sangat penting sebagai solusi untuk mengatasi hambatan ini, dengan memastikan bahwa pesan tetap dipahami dengan cara yang lebih akrab bagi penyandang disabilitas.

Selanjutnya terdapat empat hambatan teknis yang dihadapi KPU Provinsi Gorontalo. Hambatan teknis adalah berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung proses komunikasi (Purnamasari, 2018). Hambatan pada penelitian ini yang pertama, KPU Provinsi Gorontalo kesulitan untuk menjangkau semua disabilitas di Gorontalo karena beberapa faktor yaitu beban kerja yang padat, karena tahapan Pilkada beririsan dengan Pemilu sebelumnya dan kegiatan sosialisasi yang mencakup banyak segmen, bukan hanya untuk penyandang disabilitas sehingga terdapat tiga kabupaten yang tidak mendapatkan sosialisasi langsung. Kedua, belum diketahui jumlah pasti pemilih penyandang disabilitas karena ketidaksesuaian data pemilih disabilitas di KPU Provinsi Gorontalo yang belum masuk di

dalam data Yayasan Putra Mandiri sehingga menyebabkan kesulitan dalam menjangkau dan mengumpulkan mereka untuk sosialisasi Pilkada 2024. Ketiga, KPU Provinsi Gorontalo kesulitan dalam mengidentifikasi penyandang disabilitas yang mengalami hambatan fisik untuk datang ke TPS yang menyebabkan penyelenggara pemilihan kesulitan dalam memberikan akses yang tepat. Oleh karena itu, butuh pendataan lebih lanjut untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan fisik atau aksesibilitas sehingga dapat berpartisipasi dalam pemilihan selanjutnya. Keempat, ketidaktersediaan juru bahasa isyarat sampai ke tingkat PPS yang menyebabkan penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara kesulitan untuk mengajukan pertanyaan atau mendapatkan informasi pada hari pencoblosan. Namun solusi sementara yang diberikan adalah meminta pemilih disabilitas baik yang didampingi maupun yang tidak didampingi dapat menuliskan pertanyaannya kepada PPS.

Terdapat pula hambatan perilaku yang merupakan kendala yang berasal dari sikap atau karakter persuader maupun persuade (Ainunnisa, 2020). Sebagian penyandang disabilitas memiliki keterbatasan atau ketidakmampuan dalam menggunakan media sosial. Akibatnya, informasi yang disediakan melalui platform tersebut hanya dapat diakses oleh sebagian disabilitas yang menggunakan media sosial. Dalam hal ini, ketidakmampuan dalam menggunakan teknologi mencerminkan hambatan yang muncul dari sikap atau perilaku penyandang disabilitas terhadap penggunaan media sosial atau teknologi yang menghambat akses mereka terhadap informasi yang disampaikan melalui platform tersebut.

5. KESIMPULAN

Faktor pendukung keberhasilan komunikasi KPU Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pilkada 2024 terdiri dari kredibilitas persuader dan pesan yang dirancang. Pada kredibilitas persuader KPU Provinsi Gorontalo memiliki persuader yang berkompeten, terdiri dari Komisioner KPU dan Kepala Bagian yang berpengalaman dalam sosialisasi dan partisipasi pemilih serta bekerja sama dengan Yayasan Putra Mandiri dan Juru Bahasa Isyarat. Pada media sosial Instagram, Facebook dan Youtube sudah terverifikasi akun resmi KPU Provinsi Gorontalo. Adanya akses fisik yang disediakan memperkuat kepercayaan bahwa KPU Provinsi Gorontalo tidak hanya memberikan informasi tetapi memastikan bahwa janji aksesibilitas benar-benar dijamin dan diwujudkan. Penyediaan alat bantu surat braille merupakan pesan yang dirancang agar dapat diakses oleh disabilitas netra.

Adapun Faktor penghambat pada Pilkada 2024 yang dilaksanakan KPU mencakup tiga aspek utama: semantik, teknis, dan perilaku. Hambatan semantik muncul karena tidak semua penyandang disabilitas rungu memahami bahasa isyarat, menghambat penerimaan informasi. Hambatan teknis meliputi keterbatasan jangkauan sosialisasi akibat padatnya agenda Pilkada yang beririsan dengan Pemilu 2024, ketidaksesuaian data pemilih disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dengan Yayasan Putra Mandiri, kesulitan mengidentifikasi jumlah pasti pemilih disabilitas yang mengalami hambatan fisik untuk datang ke TPS, ketidaktersediaan juru bahasa isyarat di tingkat PPS, yang menyulitkan penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara dalam mengajukan pertanyaan atau memperoleh informasi pada hari pencoblosan. Sementara itu, hambatan perilaku terjadi karena sebagian penyandang disabilitas kesulitan menggunakan media sosial, membatasi akses mereka terhadap informasi digital.

6. REFERENSI

- [1] Ainunnisa, N. A (2020). *Komunikasi Persuasif Dalam Meningkatkan Literasi Sastra Pada Kalangan Difabel Netra*. Skripsi : Universitas Sebelas Maret.
- [2] Alvonco, J. (2014). *Practical Communication Skill*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- [3] FormasiDisabilitas (2024). *Hak Politik Difabel Belum Utuh Dinikmati dalam Pemilu 2024*. <https://formasidisabilitas.id/2024/03/pers-rilis-hak-politik-difabel-belum-utuh-dinikmati-dalam-pemilu-2024/>. Diakses pada Minggu, 1 September 2024.
- [4] FormasiDisabilitas (2024). *Informasi Kepemiluan belum Ramah Terhadap Pemilih Difabel*. <https://formasidisabilitas.id/2024/02/informasi-kepemiluan-belum-ramah-terhadap-pemilih-difabel/>. Diakses pada Minggu, 1 September 2024.
- [5] Husin, W. L., Arsjad, M. F., Tabo, S., & Loupode, N. (2023). *Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo*. In *Jurnal Governance and Politics* (Vol.3, Issue 1).
- [6] Moleong, L. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- [7] Purnamasari, S. H. (2018). *Hubungan Antara Hambatan Komunikasi Dengan Stress Pada Orang Tua Yang Memiliki Anak Tunarungu Di Sekolah Luar Biasa (SDLBN) Pembina Pekan Baru*. Skripsi : Universitas Islan Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- [8] Soemirat, S., Satiri, H. Hidayat., & Suryana, A. (2007). *Komunikasi Persuasif*. Jakarta: Universitas terbuka.

- [9] Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA.
- [10] Syafi'e, M. (2014). *Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas*. In jurnal Inklusi (Vol.1, Issue 2).